



**P U T U S A N**

Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. Ukin Binti Sar'i**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung RT 02 RW 05 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I;

**II. Adeng Bin Sar'i**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung RT 02 RW 05 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat II;

**III. Ahli Waris dari Almarhumah Unah Binti Sar'i :**

1. **Acun Bin Mad Isa**, bertempat tinggal di Kampung Leuwiliang RT 05 RW 01 Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat III.1;

2. **Dede Sobandi Bin Mad Isa**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Enti RT 05 RW 01 Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat III.2;

3. **Nengsih Binti Mad Isa**, bertempat tinggal di **Kampung Lampegang RT 04 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur**, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat III.3;

**IV. Ahli waris dari Almarhumah Aam Binti Sar'i**

**Syaripudin Bin Abud**, bertempat tinggal di Kampung Lampegang RT 04 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat IV;

**Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.O.K. Joesli, S.H., M.H., Gilang Arvasendra, S.H., dan Zaenudin, S.H. yang

*Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Advokat pada Kantor Hukum O.K. Joesli, S.H., M.H. & Partner (Pak Oka), beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Ruko No. 2 (depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 07/SKK-G-OKA/XI/2019 tanggal 26 November 2019,;

Lawan:

**1. PT Gunung Manik**, berkedudukan di Kampung Gunung Manik RT 04 RW 10 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, yang diwakili oleh Bambang Wirjawan Soendoro selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caroline Djadjadiningrat, Oskar Wirjanata, S.H., Priyonggo Swastika, Marius Davy, K. Irawan, R. Rosy Kurniasih, Sugini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**2. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur**, berkedudukan di Jalan Raya Bandung No. 61 Sadewata, Sabandar, Karangtengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat, yang diwakili oleh H. Chanuel Feller, S.H., SIP, M.M., DRS. Gestioy Suhelmi, M.Pd, Dangsep M. Nurdjamil, S.H., Parini, S.H., Asep Hidayat, S.H., Dendy Yogaswara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 53/ SKU-32.09/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**3.1. Dadi Alias Abas**, bertempat tinggal di Kampung Pintu Aer RT 001/ RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III.1 semula Tergugat III.1;

**3.2. Lili Alias Karim**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Manik RT 001/ RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III.2 semula Tergugat III.2;

**3.3. Ade Suparman Alias Atun**, bertempat tinggal di Kampung Pintu Aer RT 001/RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III.3 semula Tergugat III.3;

**3.4. Idim**, bertempat tinggal di Kampung Pada Asih RT 001/ RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III.4 semula Tergugat III.4;

**3.5. Daman Alias Japra**, bertempat tinggal di Kampung Pada Asih RT 001/ RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III.5 semula Tergugat III.5;

**3.6. Jajang**, bertempat tinggal di Kampung Pintu Aer RT 001/ RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III.6 semula Tergugat III.6;

Untuk selanjutnya Tergugat 3.1. sampai dengan Tergugat 3.6. disebut sebagai Para Terbanding III semula Para Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 459/PDT/2020/PT BDG tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2020/PT BDG tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr. tanggal 8 Juli 2020 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut ;

*Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 26 Desember 2019 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Cjr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa isi Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

**I. OBJEK GUGATAN :**

**Sebidang Tanah** terdiri dari **Tanah Darat** (diatasnya terdapat bangunan rumah Tergugat III. 1, Tergugat III. 2 dan Tergugat III. 3) dan **Sawah** di Blok Pintu Aer, Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Dengan bukti kepemilikan C Desa Cibokor 2294/896 atas nama SAR'I bin ENTUK yang tercatat dalam buku tanah Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagai berikut ;

**Utara .....dengan Jalan Umum Lampegan ;**

**Timur .....dengan Tanah Milik Enjang ;**

**Selatan .....dengan Tanah Milik Jaji ;**

**Barat .....dengan Tanah Milik Kikin ;**

**II. DALAM POSITA (Alasan Hukum ):**

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara alm SAR'I bin ENTUK dengan almh IWIK pada 1 Januari 1935 di Kp Cibitung Gunung RT 01/015 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa, setelah dilakukannya perkawinan tersebut, alm SAR'I bin ENTUK dengan almh IWIK bertempat tinggal dan hidup bersama di Kp Cibitung Gunung RT 01/015 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, serta dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing yang bernama :
  1. Almarhumah Unah Binti Sar'I ( meninggal 6 September 2009)
  2. Almarhumah Aam Binti Sar'I ( meninggal 11 Oktober 2007)
  3. Ukin binti Sar'i
  4. Adeng bin Sar'I
3. Bahwa, alm Sar,I bin Entuk meninggal dunia tanggal 12 September 1995 diusia lebih kurang 65 tahun, dengan bukti surat kematian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cibokor nomor 46/474.3/23/IX/2019 tanggal 19 September 2019 ;

4. Bahwa, alm IWIK meninggal dunia tanggal 09 Juli 1981 dikarenakan mengalami sakit keras sesuai dengan surat kematian dari Desa Cibokor Nomor 34/474.3/23/VII/2019 tanggal 19 September 2019;
5. Bahwa, Almarhumah Unah Binti Sar'I meninggalkan tiga (3) orang anak yaitu :
  1. Cucun
  2. Dede
  3. Nengsih

Yang ketiganya adalah Penggugat III ;

6. Bahwa, Almarhumah Aam Binti Sar'I meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober tahun 2007 dan meninggalkan (1) satu orang anak yaitu Saripudin dan bertindak sebagai Penggugat IV;
7. Bahwa, berdasarkan hukum adat Sunda/Jawa Barat maka Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Sar'i bin Entuk dan Iwik yang hal ini dikuatkan dengan berdasarkan Keterangan Ahli Waris nya, yang diketahui oleh RT dan RW setempat serta Pemerintahan Desa dan Kecamatan Cibeber sebagaimana dicatat dalam Buku Register Desa Cibokor Nomor 158/451-5-XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 ;
8. Bahwa, semasa hidupnya alm SAR'I bin ENTUK dengan alm IWIK memiliki harta pencaharian bersama berupa tanah darat dan sawah yang merupakan satu kesatuan (sebagaimana tersebut dalam angka I. OBJEK GUGATAN di atas ) ;
9. Bahwa, objek gugatan tersebut diatas sekarang ini adalah berupa tanah darat yang diatasnya terdapat rumah Tergugat III. 1, 2 dan Tergugat III. 3, dan sawah (yang merupakan satu kesatuan), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III atas perintah / seizin dari Tergugat I (dengan surat perjanjian menggunakan lahan), diketahui setelah diberitahukan oleh Tergugat III kepada Penggugat pada saat Persidangan pertama di Pengadilan Negeri Cianjur (Perkara No 44/Pdt.G/2019/PN Cjr ) dan dicabut gugatannya) ;
10. Bahwa, Objek Gugatan sebagaimana tersebut pada angka I. OBJEK GUGATAN diatas, tidak pernah di perjual belikan, dibalik

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



namakan, digadaikan, ataupun disewakan kepada pihak-pihak lain dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;

**11.** Bahwa, Objek Gugatan tersebut dalam angka I. OBJEK GUGATAN diatas, dulunya pernah di kontrakan secara lisan selama 30 tahun terhitung pada tahun 1950 sampai dengan 1980 kepada **PT. GUNUNG MANIK** untuk dipergunakan pembuatan turbin air, namun setelah habis kontrak tersebut, sampai sekarang tanah tersebut tidak dikembalikan kepada para Penggugat, dan tetap dikuasai oleh **PT. GUNUNG MANIK (Tergugat I)** ;

**12.** Bahwa, objek gugatan tersebut dalam angka I.OBJEK GUGATAN di atas, sekarang ini dikuasai/digarap oleh pihak Para Tergugat yaitu :

**a. Tanah Darat diatasnya dibangun rumah- rumah dan dikuasai oleh :**

- **Dadi Alias Abas** usia  $\pm$  65 tahun , jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Pintu Aer RT 002 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur , **Tergugat III.1** ;
- **Lili Alias Karim** usia  $\pm$  61 tahun , jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Gunung Manik RT 001 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur , **Tergugat III.2**
- **Ade Suparman Alias Atun** usia  $\pm$  47 tahun , jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Pintu Aer RT 002 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur , **Tergugat III.3** ;

**b. Tanah Sawah Dikuasai/digarap oleh :**

- **Idim** usia  $\pm$  58 tahun , jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Pada Asih RT 001 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur , **Tergugat III.4**
- **Daman Alias Japra** usia  $\pm$  49 tahun , jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Pada Asih RT 001 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur , **Tergugat III.5** ;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jajang Jarkasih** usia  $\pm$  59 tahun , jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, yang beralamat di Kampung Pintu Aer RT 002 RW 012 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur , **Tergugat III.6** ;

13. Bahwa, Tergugat I telah menguasai Objek Gugatan dengan tanpa hak sedangkan Tergugat III. 1, 2, 3, 4, 5, dan Tergugat III.6 adalah selaku penggarap Objek Gugatan yang diberikan izin dan atas perintah Tergugat I ;

14. Bahwa, semasa hidup alm Sar'i dan alm Iwik bekerja sebagai petani yang menggarap objek gugatan ;

15. Bahwa, benar pada faktanya selama ini Sdr Adeng bin Sar'l (Penggugat II) tetap wajib melaksanakan pembayaran pajak kepada Pemerintah sebagaimana tercatat dalam Pajak Bumi Bangunan dengan No: 32.05.120.001.011/0036.0 atas nama Adeng bin Sar'l (sudah membayar pajak bumi bangunan selama lebih kurang selama 20 tahun (dua puluh tahun) ;

16. Bahwa, Tergugat II ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, dikuatkan dengan fakta pada waktu acara mediasi (Perkara No 44/Pdt.G/2019/PN Cjr ) dan pemeriksaan kelapangan tempat objek gugatan a quo, Pihak Tergugat I menyatakan dengan tegas, bahwa objek gugatan termasuk dalam HGU nomor 90 tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan BPN RI No. 04/HGU/BPN RI/2011 dengan luas 1220 Ha atas nama PT. GUNUNG MANIK yang di keluarkan oleh Tergugat II

17. Bahwa, pernyataan Tergugat I tersebut sangat tidak masuk akal dan jauh dari kebenaran serta kenyataan, sebab letak Objek Gugatan sangatlah jauh jaraknya dengan lokasi tanah perkebunan teh Tergugat I, begitu juga dengan batas-batas Objek Gugatan tidak ada dengan tanah perkebunan teh Tergugat I , bahkan batas-batas objek gugatan tersebut adalah dengan tanah milik masyarakat setempat (lihat batas-batas Objek Gugatan angka I. OBJEK GUGATAN) dan disana juga terdapat perkampungan masyarakat, yang berarti tanah tersebut bukanlah tanah negara dan kawasan hutan, **bagaimana bisa objek gugatan masuk dalam HGU milik Tergugat I ;**

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa, Posita angka 17 tersebut diatas didukung juga dengan isi pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, yang isinya sebagai berikut :

- (1) "tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah tanah negara" ;
- (2) "dalam hal tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan" ;

19. Bahwa, walaupun seandainya memang benar Objek Gugatan a quo termasuk dalam HGU Nomor : 90 Tahun 2011 dengan luas 1220 Ha atas nama Tergugat I (berdasarkan pengakuan Tergugat I sendiri), berarti HGU itu juga TIDAK SAH, sebab memasukan Objek Sengketa yang notabene milik Para Penggugat, dalam bahasa sehari-harinya memasukan tanah milik orang lain kedalam HGU atas nama Tergugat I, hal itu merupakan suatu perbuatan beritikad buruk dan bertentangan dengan asas kebenaran dan keadilan, berkonsekwensi B A T A L ;

20. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat III itu yang telah menguasai Tanah dengan secara tanpa hak, telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yaitu

- a. Bertetangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar asas-asas kepatutan , ketelitian dan kehati-hatian

21. Bahwa, didalam Pasal 2 Undang-Undang No 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin menyatakan bahwa "*pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan;*

22. Bahwa **Pasal 1365 KUH Perdata**, menyebutkan : "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut "* ;

23. Bahwa , menurut ahli hukum **Soebekti dan Tjitrosudibio** setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan;

**24.** Bahwa, Menurut Doktrin ahli Hukum R. Setiawan, S.H., Pokok – Pokok Perikatan, Penerbit Buku Bina Cipta, Cetakan Keempat, Bandung, 1987 Halaman 75 s.d 88 Penegertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kuhperdata maka unsur – unsur yang memenuhi perbuatan tersebut adalah:

- a) Perbuatan tersebut melawan Hukum ( Baik Secara aktif maupun pasif )
- b) Adanya kerugian yang konkrit yang di timbulkan
- c) Adanya hubungan sebab akibat ( Causalitas ) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang di tuntutan oleh penggugat;

**25.** Bahwa, dari uraian diatas telah terpenuhi Tergugat I, II dan Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ;

**26.** Bahwa, hingga sampai saat ini Tergugat I, dan Tergugat III tidak ada itikad baik untuk mengembalikan objek gugatan dalam perkara a quo kepada Para Penggugat sampai sekarang, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil ataupun imateril terhadap perbuatan yang di lakukan oleh I, II, dan Tergugat III, adapun Rincian kerugian tersebut sebagai berikut:

#### **A. Kerugian Materiil**

Yaitu kerugian atas kelalaian dari Tergugat I, dan Tergugat III yang tidak mengembalikan tanah milik Para Penggugat sejak tahun 1980 (berakhirnya masa penyewaan) sampai sekarang, yang hasil sekali panen padi sebanyak 1000 Kg, untuk 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen, sehingga setiap tahunnya menghasilkan 2000 Kg gabah padi;

Sehingga sejak tahun 1980 sampai sekarang (Gugatan) kerugian Para Penggugat tidak menikmati hasil panen dari Objek Gugatan diatas adalah sebanyak : 2000 Kg X 39 tahun = 78.000 Kg gabah padi X Rp. 4000 = Rp. 312.000.000;

#### **B. Kerugian Imateriil**

Kerugian yang diderita Para Penggugat karena mengurus Perkara ini sejak dikampung sampai perkara selesai, dimana ditengah-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat harga diri dari Para Penggugat yang terganggu dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, diperkirakan Jumlah Kerugian Imateril keseluruhan Rp.500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) ;

27. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, agar tuntutan ini tidak sia-sia dan adanya sangkaan Tergugat I, dan Tergugat III memindah tangankan objek sengketa kepada orang lain, maka dimohonkan kepada YML Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (Consercvatoir Beslag) terhadap Objek Gugatan tersebut ;

28. Bahwa, agar Tergugat I, II, dan Tergugat III patuh dan taat atas putusan ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar uang dwangsom untuk setiap harinya sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kelalaiannya sampai perkara selesai ;

29. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, dimintakan kepada YML Majelis Hakim a quo agar dijatuhkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat I, II, dan Tergugat III menyatakan Verzet, Banding atau Kasasi;

## III. PETITUM

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada YML. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
2. Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk keseluruhannya ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menguasai Objek Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) ;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya batal Sertifikat HGU Nomor 90 tahun 2011 Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan BPN No 04/HGU/BPN-RI/2011 atas nama Tergugat I sepanjang berkaitan dengan Objek Gugatan ;
5. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai secara tanpa hak untuk mengembalikan objek gugatan

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo kepada Para Penggugat serta mengosongkan dan membongkar Objek Gugatan dari bangunan-bangunan yang ada diatas objek gugatan a quo ;

6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil sampai tahun 2019 sebanyak Rp. 312.000.000, seterusnya untuk setiap tahunnya sebanyak Rp. 8.000.000,- sejak tahun 2020 sampai perkara selesai dan Imateril sebanyak Rp. 500.000.000. kepada Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat III untuk membayar uang dwangsom sebanyak Rp.500.000,- untuk setiap harinya kepada Para Penggugat, dihitung sejak kelalaian melaksanakan putusan itu sampai putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan sita jaminan kuat dan berharga ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat I, II, dan Tergugat III, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDAIR :**

Sungguhpun demikian jika **Yang Mulia Majelis Hakim** berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan Terimakasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya ditujukan kepada PT Gunung Manik, dengan mempermasalahkan status kepemilikan dari lahan perusahaan yang menjadi obyek Gugatan. Namun demikian, nama tersebut bukanlah merupakan nama yang sebenarnya dari pemilik lahan yang menjadi obyek Gugatan;
2. Bahwa pihak yang memiliki obyek Gugatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah PT Perkebunan Gunung Manik (in casu Tergugat I) bukan PT Gunung Manik;
3. Bahwa Penggugat mencantumkan Dadi Alias Abas Dkk sebagai Tergugat III, sedangkan yang menjadi obyek Gugatan dari

*Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



Penggugat dalam Gugatannya adalah lahan milik Tergugat I yang juga diakui oleh Penggugat sebagaimana tertulis di dalam Gugatan bahwa Tergugat III hanyalah selaku penggarap yang diberikan izin dan atas perintah Tergugat I;

4. Bahwa seharusnya Penggugat tidak mencantumkan Tergugat III sebagai pihak tergugat dalam Gugatannya, karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat atas hal ini, dimana jelas juga di dalam Gugatannya, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat III hanyalah Penggarap yang menggarap lahan milik Tergugat I, sehingga dengan demikian tidak tepat Penggugat mencantumkan Tergugat III sebagai tergugat dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat III merupakan gugatan yang salah pihak (error in persona). Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a-quo sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

## II. GUGATAN PENGGUGATTIOAK SESUAI DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI

6. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya butir 4 meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :  
"menyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya batal Sertifikat HGU Nomor 90 tahun 2011 Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan BPN No.04/HGU/BPN-RI/2011 atas nama Tergugat I sepanjang berkaitan dengan Objek Gugatan."
7. Bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan Sertifikat Tanah HGU berada di luar kewenangan atau kompetensi Pengadilan Negeri Cianjur, mengingat sertifikat Tanah HGU tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga jika merujuk kepada Undang - undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



maka hal tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan Kementen'an Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Agraria dan Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur sebagai Tergugat II;
9. Bahwa kapasitas Tergugat II adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga jika merujuk kepada Undang - undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang - Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas, Gugatan Penggugat yang ditujukan merupakan gugatan yang salah dan diluar kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a-quo sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

### **III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENCANTUMKAN DASAR HUKUM YANG TIDAK ADA DAN TIDAK SESUAI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIMAKSUD**

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya secara jelas telah menggunakan ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum dalam undang-undang yang dimaksud. Sebagai contoh, pada halaman 9 butir 21 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa:  
"21. Bahwa di dalam Pasal 2 Undang-undang No.51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin menyatakan bahwa "pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan";
12. Bahwa setelah Tergugat I meneliti dengan seksama, ternyata tidak ada Undang - undang No.51 PRP tahun 1960 sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Positanya. Berdasarkan penelitian

*Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*





Tergugat I peraturan yang ada dengan nomor dan tahun yang sama adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Perppu 51/60);

13. Bahwa jika merujuk kepada Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (UU12/2011), sangat jelas di atur perbedaan antara Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi definisi dan bahkan adanya pengaturan pasal yang terpisah. Perbedaan definisi dari keduanya adalah sebagai berikut:

"Undang - undang adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan definisi untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.";

14. Bahwa selain itu Tergugat I juga mencoba untuk meneliti di dalam Pasal 2 Perppu 51/60, ternyata isinya pun tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Penggugat dalam butir 21 Positanya. Adapun isi dari Perppu 51/60 pasal 2 adalah "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";

15. Dalil Gugatan Penggugat tersebut secara jelas telah keliru dan kabur karena kutipan yang digunakan Penggugat tidak jelas berasal dari ketentuan Perundang- undangan yang mana, sehingga Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

16. Bahwa dikarenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada, sehingga secara jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, kabur dan tidak jelas serta mengada-ada, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

**IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENGANDUNG PERTENTANGAN ANTARA POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) DENGAN PETITUM**

*Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*





17. Bahwa Penggugat pada bagian petitum Gugatannya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengganti total kerugian material sebesar Rp.312.000.000,- seterusnya untuk setiap tahunnya sebesar Rp.8.000.000,- sejak tahun 2020 sampai perkara selesai dan kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,-. Namun demikian, Penggugat hanya menyebutkan pada bagian posita {fundamentum petendi) Gugatannya, tentang adanya kerugian material sebesar Rp.312.000.000,- dan sama sekali tidak pernah mendalilkan adanya kerugian material sebesar Rp. 8.000.000,- sejak tahun 2020 atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;
18. Bahwa Penggugat pada bagian petitum Gugatannya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang dwangsom untuk setiap harinya sebesar Rp.500.000,- untuk setiap kelalaiannya sampai perkara selesai. Namun demikian, Penggugat pada bagian posita [fundamentum petendi) Gugatannya Penggugat mengajukan uang dwangsom untuk setiap harinya sebesar Rp.350.000,-, sehingga apa yang disampaikan di dalam Posita dan Petitum oleh Penggugat tidak sesuai;
19. Bahwa Penggugat pada bagian Petitum Gugatan butir 3 menuliskan :  
Butir 3  
"Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menguasai objek Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)."  
Namun pada bagian Posita Gugatan butir 11 Penggugat menuliskan :  
Butir 11  
"Bahwa, Objek Gugatan tersebut dalam angka I, OBJEK GUGATAN diatas, dulunya pernah di kontrakan secara lisan selama 30 tahun terhitung pada tahun 1950 sampai dengan 1980 kepada PT Gunung Manik untuk dipergunakan pembuatan turbin air, namun setelah habis kontrak tersebut, sampai sekarang tanah tersebut tidak dikembalikan kepada para Penggugat, dan tetap dikuasai oleh PT.Gunung Manik(Tergugat I)."  
Dalam Posita tersebut di atas cukup jelas Penggugat mendalilkan adanya perikatan yang menurut pendapat dari Penggugat dilanggar

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



oleh Tergugat I, maka meskipun di positanya Penggugat menambahkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka secara jelas hal itu tidak terbukti dan menunjukkan adanya pertentangan antara dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Positanya dan juga pada Petitum.

Mengingat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah unsur yang berbeda untuk menjadi Gugatan, sehingga hal tersebut tidaklah dapat digabungkan di dalam Gugatan.

Dari hal tersebut di atas cukup jelas Penggugat mendalilkan hal yang berbeda antara Posita dengan Petitum dan juga bertentangan antara isi di dalam Posita;

20. Bahwa oleh karena terdapat kontradiksi antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum dalam Gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan a-quo menjadi kabur dan tidak jelas, juga adanya penggabungan unsur antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum di mana hal tersebut tidak diperkenankan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a-quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA**

21. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
22. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;

## **I. PENGUGAT TIDAK DAPAT MENENTUKAN DAN MENJELASKAN OBYEK GUGATAN SERTA PASAR HAK PENGUGAT SECARA LENGKAP DAN KONSISTEN**

23. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait menguasai Tanah dengan secara tanpa hak dan juga menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan sertifikat HGU milik Tergugat I tidak sah;



24. Bahwa, di dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa obyek Gugatan dari Penggugat adalah :

"Sebidang Tanah terdiri dari Tanah Darat (di atasnya terdapat bangunan rumah Tergugat III.I. Tergugat 111.2 dan Tergugat 111.3) dan sawah di Blok Pintu Aer Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Dengan bukti kepemilikan C Desa Cibokor 2294/896 atas nama SAR'I bin ENTUK yang tercatat dalam dst..."

Namun demikian juga sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat di dalam Positanya bahwa Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan gugatan atas obyek yang sama ke Pengadilan Negeri Cianjur dengan No. perkara 44.Pdt.G/2019/PN Cjr ("Gugatan Awal"), di mana dalam Gugatan Awal pada Posita butir 9 tertulis sebagai berikut:

"Bahwa semasa hidupnya aim SAR'I bin Entuk dengan aim IWIK memiliki asset Tanah Darat (di atasnya terdapat bangunan rumah Tergugat 11,111 dan Tergugat IV) dan sawah di Blok Pintu Aer Dengan No. C Desa 966/2293 atas nama SAR'I bin ENTUK yang tercatat di dst..."

Dari kedua keterangan tersebut cukup jelas adanya ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh Penggugat, di mana untuk lahan yang sama memiliki bukti kepemilikan berbeda yang dimiliki oleh Penggugat;

25. Bahwa, di dalam Gugatannya, Penggugat tidak menyampaikan secara lengkap berapa luasan dari obyek Gugatan yang diklaim oleh Penggugat menjadi milik Penggugat hal tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi obyek Gugatannya, bahkan di dalam positanya butir 16 dan 19 Penggugat mengutip luasan lahan yang salah milik Tergugat I;

26. Bahwa, di dalam Gugatannya, Penggugat juga tidak dapat memberikan secara lengkap detil dari Obyek Gugatan termasuk wilayah yang dianggap masuk ke dalam Obyek Gugatan;

27. Bahwa, di dalam Positanya halaman 6 butir 10 dan 11 Gugatannya, Pengugat menuliskan hal sebagai berikut "

Butir 10



"Bahwa, Objek Gugatan sebagaimana pada angka 1. Objek Gugatan di atas tidak pernah diperjual belikan, dibaliknamakan, digadaikan ataupun disewakan kepada pihak-pihak lain dst..."

Butir 11

"Bahwa, Objek Gugatan tersebut dalam angka I, Objek Gugatan di atas dulunya pernah dikontrakan secara lisan selama 30 tahun terhitung pada tahun 1950 sampai dengan 1980 dst..."

Berdasarkan keterangan yang diberikan dalam posita Penggugat tersebut terdapat inkonsistensi atas keterangan yang diberikan Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat menyatakan tidak pernah disewakan namun kemudian dalam butir selanjutnya Penggugat menyatakan dikontrakan secara lisan. Di mana sebenarnya kedua keterangan tersebut adalah keterangan yang saling bertentangan dan menunjukan bahwa Penggugat tidak dapat memberikan fakta yang sebenarnya dalam perkara ini;

28. Bahwa, di dalam Posita Gugatannya, butir 3 dan 7, Penggugat mencantumkan hal sebagai berikut:

Butir 3: "Bahwa aim Sar'l bin Entuk meninggal dunia tanggal 12 September 199S diusia lebih kurang 65 tahun dengan bukti surat kematian dari Kepala Desa Cibokor NO.46/474.3/23/IX/2019 tanggal 19 September 2019"

Butir 7:

"Bahwa, berdasarkan hukum adat Sunda/Jawa Barat maka Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Sar'l bin Entuk dan Iwik yang hal ini dikuatkan berdasarkan Keterangan Ahli Warisnya yang diketahui oleh RT dan RW setempat serta Pemerintahan Desa dan Kecamatan Cibeber sebagaimana dicatat dalam Buku Register Desa Cibokor Nomor 158/451-5-XII/2019 tanggal 2 Desember 2019"

Sedangkan di dalam Positanya Gugatan Awal butir 6 dan 8 tercantum sebagai berikut:

Butir 6

"Sar'l bin Entuk meninggal dunia pada tahun 1985 diusia 65 tahun dengan surat kematian dari Desa Cibokor dengan No.33/474.3/23/VU//2019"

Butir 8

Bahwa, Para Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Sar'l bin Entuk dan Iwik serta Cicih berdasarkan keterangan ahli

*Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



warisnya yang diketahui oleh RT dan RW setempat serta Pemerintahan Desa dan Kecamatan Cibeber sebagaimana dicatat dalam Buku register Kecamatan No: 4515/120/VIII/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019.

Jika kita perhatikan dan bandingkan butir 3 pada Gugatan dan butir 6 pada Gugatan Awal sebenarnya menjelaskan hal yang sama dan orang yang sama, namun bagaimana mungkin untuk orang yang sama tetapi meninggal dunia di waktu yang berbeda dan juga menggunakan surat kematian yang berbeda, sehingga menurut pendapat dari Tergugat I ada yang tidak sesuai dari apa yang disampaikan oleh Penggugat.

Hal yang sama juga jika membandingkan butir 7 pada Gugatan dengan butir 8 pada Gugatan Awal, dimana untuk informasi yang sama dan waris dari orang yang sama namun memiliki hasil yang berbeda dan membuat surat keterangan yang berbeda, dimana seharusnya ahli waris dari orang yang sama tidak akan berubah jika memang dibuat sesuai kondisi sebenarnya. Sebagai informasi untuk Yang Mulia Majelis Hakim, dalam Gugatan Awal terdapat nama Jajan bin aim Sar'l sebagai salah satu Penggugat dan juga sebagai ahli waris, dan hanya terdapat 3 penggugat sedangkan di Gugatan ini terdapat 6 penggugat tetapi tidak ada Jajan bin aim Sar'l, sedangkan dari keterangannya yang menggugat disini adalah ahli waris Sar'l.

Adanya perbedaan keterangan dari Gugatan Awal dengan Gugatan saat ini menimbulkan pertanyaan dari Tergugat I, apakah informasi yang diberikan oleh Penggugat adalah informasi yang benar atau sebuah rekayasa. Adanya keterangan keterangan yang tidak sesuai juga menunjukkan Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan atas obyek Gugatan.

29. Bahwa, di dalam Posita Gugatannya butir 14 halaman 7, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Butir 14

"Bahwa, semasa hidup aim Sar'l dan Iwik bekerja sebagai petani yang menggarap objek gugatan".

Jika diperhatikan dalil Penggugat ini sangat tidak sesuai dan bahkan secara tidak langsung di bantah sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya. Berikut ini beberapa dalil dari Penggugat yang menurut

*Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*





pendapat Tergugat I tidak sesuai dengan dalil Penggugat sendiri yaitu :

- a. Penggugat menyatakan di dalam Positanya butir 3 halaman 5 bahwa aim Sar'l meninggal dunia pada tanggal 12 September 1995 di usia 65 tahun.
- b. Penggugat menyatakan di dalam Positanya butir 11 halaman 6 bahwa obyek Gugatan dikontrakan secara lisan sejak tahun 1950 s/d 1980.
- c. Usia Penggugat (Ukin binti Sar'l) pada saat Gugatan dimasukan adalah 81 tahun.

Jika melihat dari keterangan - keterangan Penggugat, maka Tergugat I mencoba memahami keterangan - keterangan tersebut namun tetap Tergugat I bertanya - Tanya, berikut ini beberapa hal yang menurut Tergugat I perlu diperhatikan :

- a. Usia aim Sar'l pada saat meninggal di tahun 1995 adalah 65 tahun, maka jika kita hitung aim Sar'l lahir pada tahun 1930. Aim Sar'l memiliki anak bernama Ukin yang juga menjadi bagian dari Penggugat dalam Gugatan ini. Usia Ukin pada saat Gugatan dimasukkan adalah 81 tahun. Gugatan dimasukkan oleh Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019. Jika Tergugat coba hitung maka Ukin dilahirkan pada tahun 1938. Berarti aim Sar'l memiliki anak pada saat beliu berusia kurang lebih 8 tahun. Yang menurut kami itu tidak masuk akal terlebih jika dilihat dalam urutan penulisan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Posita butir 2, Ukin berada di urutan ke 3 anak dari aim Sar'l berarti aim memiliki anak di usia yang lebih muda.
- b. Kalimat "semasa hidup aim Sar'l dan Iwik bekerja sebagai petani yang menggarap objek gugatan" mengandung pengertian mengandung pengertian bahwa semasa aim masih hidup, aim bekerja sebagai petani menggarap obyek Gugatan, di mana hal tersebut tidak sesuai pernyataan di dalam Gugatan yang menyatakan bahwa obyek Gugatan dikontrakkan, di mana seharusnya aim dan istri tidak dapat menggarap disana. Apakah mungkin sebenarnya aim dahulu bekerja untuk Tergugat I sebagai penggarap, yang kemudian para ahli waris mengira bahwa lahan tersebut adalah milik aim padahal bukan. Selain itu sebenarnya dalil dari Penggugat disini tidak sesuai dan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





mengada-ada, mengingat obyek Gugatan dulunya adalah sebuah kolam. Bagaimana mungkin aim bisa menggarap atau bertani di atas kolam.

- c. Selain itu jika diperhatikan dalam penjelasan dari Penggugat yang menyatakan kontrak berakhir pada tahun 1980, tetapi Tergugat I justru memiliki pertanyaan balik, kenapa aim Sar'l jika memang memiliki hak tidak pernah mengajukan atau bahkan meminta Tergugat I meninggalkan lahan obyek Gugatan. Apakah karena Aim Sar'l memang mengetahui bahwa obyek Gugatan bukanlah miliknya dan saat ini Penggugat hanya berusaha untuk mencari-cari atas apa yang bukan menjadi haknya.

30. Bahwa merujuk pada penjelasan-penjelasan di atas, secara jelas Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I. Penggugat sendiri masih belum dapat secara tegas mengungkapkan bagian lengkap dari obyek Gugatan bahkan sampai membuktikan dalil - dalil yang Penggugat tulis sendiri tidak jelas. Dengan ini secara tegas Tergugat I menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun terkait menguasai Tanah dengan secara tanpa hak dan juga Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Sertifikat HGU milik Tergugat I tidak sah. Mengingat sebenarnya Penggugat bukanlah pihak yang berwenang atas obyek Gugatan ataupun menyatakan Sertifikat HGU tidak sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo sudah seharusnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## II. TERGUGAT I MEMILIKI HAK YANG SAH ATAS LAHAN MIUKNYA

31. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai obyek Gugatan dengan tanpa hak.
32. Bahwa Tergugat I memiliki hak untuk menempati obyek Gugatan berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha No. 90, Desa Cibikor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ("HGU 90") yang dikeluarkan oleh Tergugat II.
33. Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 19, disebutkan sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat 1**

"Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 , ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum."

**Pasal 4 ayat 2**

"Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi"

**Pasal 16 ayat 1**

Hak - hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha,
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

**Pasal 19 Ayat 1**

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

*Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 butir a jo Pasal 4 ayat 1, disebutkan sebagai berikut:

**Pasal 3 butir a**

"untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.:

**Pasal 4 ayat 1**

"untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."

34. Bahwa, sebagaimana disampaikan dalam nomor 33 di atas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah, sehingga dengan demikian dalil dari Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai obyek Gugatan dengan tanpa hak tidak terbukti, karena Tergugat I jelas memiliki HGU 90 sebagai dasar dari menempati obyek Gugatan.
35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat I telah memiliki hak yang sah untuk menempati obyek Gugatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo sudah seharusnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS OBYEK GUGATAN**

36. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai obyek Gugatan dengan tanpa hak dan dalil Penggugat yang menyatakan Sertifikat HGU milik Tergugat I tidak sah.
37. Bahwa, dalam posita Gugatannya butir 15 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan ("PBB") selama lebih kurang selama 20 tahun.
38. Bahwa, dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hak atas obyek Gugatan. Sebagaimana yang tercantum di dalam perundangan - undangan

*Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



yang berlaku di Indonesia, PBB bukanlah bukti kepemilikan atas suatu lahan. PBB hanyalah bukti pembayaran pajak daerah atas penggunaan lahan dan bangunan. Bahkan di Indonesia, PBB dimungkinkan dimiliki oleh pihak yang bukan pemilik sah lahan atau bangunan tersebut, misalnya penyewa.

39. Bahwa, sebagaimana dicantumkan oleh Tergugat I dalam butir 33, di dalam rujukan Peraturan Perundang-undangan, tidak ada mencantumkan PBB sebagai bagian dari bukti kepemilikan atas lahan.
40. Bahwa, Tergugat I juga melakukan pembayaran PBB atas obyek Gugatan, bahkan untuk waktu yang lebih lama dari yang Penggugat sampaikan. Tergugat I telah melakukan pembayaran PBB atas obyek Gugatan untuk jangka waktu lebih dari 30 tahun. Jika Penggugat menyatakan bahwa dia memiliki obyek Gugatan sejak lama, kenapa baru di tahun 2000an Penggugat mulai melakukan pembayaran PBB, tidak sejak jaman dahulu.
41. Bahwa, dengan penjelasan di atas, maka dalil Penggugat dengan mendalilkan PBB sebagai pendukung dalil keseluruhan Penggugat, tidak terbukti atau dapat dianggap tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
42. Bahwa, dalam posita Gugatannya butir 17, Penggugat menyatakan sebagai berikut:  
"Bahwa, pernyataan Tergugat I tersebut sangat tidak masuk akal dan jauh dari kebenaran serta kenyataan, sebab letak Objek Gugatan sangatlah jauh jaraknya dengan lokasi tanah perkebunan teh Tergugat I, begitu juga dengan batas batas Objek Gugatan tidak ada dengan tanah perkebunan teh Tergugat I, bahkan batas batas objek tersebut adalah dengan tanah milik masyarakat setempat dst."
43. Bahwa, dalil Penggugat disini sangat tidak memiliki dasar yang jelas dan mengada - ngada, bahkan Penggugat juga tidak mengetahui ataupun tidak memahami secara pasti fungsi dan kondisi dari obyek Gugatan. Tergugat I coba melakukan penelitian, dan tidak menemukan aturan yang menyatakan kondisi dari lahan yang tidak berbatasan dengan lahan perkebunan dapat membuat status sertifikat tidak sah. Terlebih dalil yang menyatakan bila lahan berbatasan dengan tanah masyarakat mengakibatkan suatu lahan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



yang masuk dalam sertifikat menjadi tidak sah. Dalil dari Penggugat sangat tidak mendasar atau dapat dibilang mengada-ada.

44. Bahwa, obyek Gugatan dahulunya merupakan lahan milik pemerintah Belanda yang kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Jika memang Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik obyek Gugatan seharusnya Penggugat mengetahui tentang sejarah dari obyek Gugatan ini.
45. Bahwa, kenapa obyek Gugatan masuk dalam HGU milik Tergugat I meskipun tidak berbatasan langsung dengan lahan HGU lainnya, karena lahan HGU tersebut dahulunya adalah kolam yang digunakan untuk menggerakkan turbin sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, dimana disana terdapat pintu air untuk menampung air yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik untuk tempat pengolahan milik Tergugat I. Seiring berjalannya waktu, memang fungsi tersebut sudah berkurang dan Tergugat I sudah melakukan pengembangan dan juga atas bantuan pemerintah maka kebutuhan listrik dapat terpenuhi.
46. Bahwa, dalil yang digunakan oleh Penggugat telah terpenuhinya kondisi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tidak dapat dibuktikan ataupun tidak terpenuhi oleh Penggugat.
47. Bahwa, didasarkan pada fakta fakta sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I telah memiliki HGU 90 dan juga telah menjalankan semua kewajibannya, maka sudah sangat jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan obyek Gugatan.
48. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat telah memiliki hak yang sah untuk menempati obyek Gugatan dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo sudah seharusnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**IV. SELURUH TUNTUTAN PENGGUGAT BERUPA KERUGIAN MATERIAL SEBESAR RP 312.000.000,- (TIGA RATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIAL SEBESAR RP 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUSLAH DITOLAK**

*Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



49. Bahwa didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Tergugat I di atas, maka jelas dan terang Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tuntutan kerugian material dan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar.
50. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara nyata dan jelas Penggugat telah gagal membuktikan adanya hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga menimbulkan adanya kerugian. Oleh karena itu maka Tergugat I sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar atau menggantikan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
51. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Kerugian Materiil tidak memiliki dasar yang kuat. Penggugat tidak dapat memberikan dasar dari mana dia mendapatkan perhitungan yang diajukan, termasuk jumlah panen pertahun atau harga jual gabah padi sebagaimana disampaikan;
52. Bahwa berdasarkan hal yang telah dinyatakan diatas maka dalam mengajukan sebuah tuntutan ganti kerugian maka pihak yang mengajukan ganti kerugian terhadap pelanggaran suatu hak haruslah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara maupun Yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut:

**Pasal 1865 KUHPerdara**

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

**Yurisprudensi tetap MARI**, antara lain:

**Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**

"Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/sempurna"

**Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980**

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"

**Putusan MARI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971**

*Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*





"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan

**Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987**

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"

**Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:**

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

**Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987**

"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak"

53. Bahwa tuntutan Penggugat berupa ganti kerugian immaterial Rp 500.000.000,- (lima juta Rupiah) menurut hemat Tergugat merupakan tuntutan ganti rugi yang bersifat mengada-ada (illusoir), dimana Penggugat pada intinya mendasarkan kerugian immaterial atas kerugiannya karena mengurus perkara ini sejak dikampung sampai perkara selesai, dimana ditengah tengah masyarakat harga diri dari Para Penggugat yang terganggu dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Dimana hal yang disampaikan tidak memiliki dasar yang jelas, terlebih Penggugat memasukan permintaan ganti rugi dengan dasar karena mengurus suatu perkara yang Penggugat ajukan sendiri, dimana hal tersebut tidaklah masuk akal dan tidak dapat diterima. Suatu tuntutan ganti kerugian immateriil hanya dapat diajukan apabila tindakan Tergugat I mengakibatkan Penggugat menderita kerugian berupa kematian, luka berat dan penghinaan. Adapun batasan pengajuan tuntutan kerugian immateriil tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI No. 650/PK/Pdt/1994 tertanggal 26 September 1994, yaitu:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"

54. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang

*Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

**V. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP**

55. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset milik Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat pada butir 27 halaman 10 Gugatannya adalah tidak berdasar dan harus ditolak. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya dugaan yang beralasan dan kemungkinan Tergugat I akan menggelapkan obyek yang akan dimohonkan sita jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan.
56. Bahwa dalil-dalil kekhawatiran Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga dapat disimpulkan dalil Penggugat terkait sita jaminan hanya merupakan, alasan subyektif dari Penggugat sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
57. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (/n casu Tergugat II) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (m casu Penggugat).

**Pasal 227 ayat (1) HIR**

- Jika ada dugaan vana beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.
58. Bahwa untuk lebih jelasnya lagi berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara

*Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- i) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan
- iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (inkracht van gewijsde).

59. Bahwa selain dasar dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR pembuktian atas adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi:

"a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);"

"c. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;"

Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

"10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan."

60. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa conservatoir beslag yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.



61. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara a-quo untuk mencermati syarat-syarat peletakan conservatoir beslag dan revindicatoir beslag berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan (iii) Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.
62. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan baik yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan.

**VI. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MEBTA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

63. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 29 halaman 11 dalam Gugatannya yang menyatakan:  
"Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti- bukti yang kuat dan sempurna dimintakan kepada YML Majelis Hakim a quo agar dijatuhkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat I, II dan Tergugat III menyatakan Verzet, banding maupun kasasi);"
64. Bahwa sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad) kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:
- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
  - d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



- e) Dikabulkannya gugatan Provision'II, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RI/;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

65. Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo haruslah menolak permohonan Penggugat terkait putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **A. Dalam Eksepsi**

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; dan
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### **B. Dalam Permohonan Sita Jaminan**

Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

### **C. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a- quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semuka para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

- Bahwa pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2019 karena gugatan para penggugat pada prosesnya mengenai perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu gugatan a quo dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam posita (Uraian Peristiwa) dan Petitum (tuntutan) gugatan a quo tidaklah jelas/kabur, karena pada pokoknya yang digugat adalah tanah milik adat atas kepemilikan C Desa Cibokor 2294/896 atas nama Sar'i bin Entuk yang tercatat dalam buku C Desa Cibokor, sedangkan objek gugatan mengacu ke sertifikat HGU milik PT. Gunung Manik HGU No.90 tahun 2011 an. PT. Gunung Manik, ini menunjukkan gugatan kabur (Obscuur Libel).

Oleh karena itu gugatan a quo dipersidangan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakuiinya secara tegas bahwa apa yang dikemukakan para penggugat adalah tidak benar dan mengada-ngada agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat maka dengan ini Tergugat II mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hal ini sebagai berikut:

Mengenai dasar gugatan dan Itikad para penggugat:

- Bahwa para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Girik C/Desa Cibokor sedangkan objek gugatan mengarah ke sertifikat HGU milik PT. Gunung Manik HGU No.90 tahun 2011 An. PT. Gunung Manik, sedangkan HGU biasanya berasal dari hak barat (Hak Erfacht) bukan berasal dari tanah milik Adat/Letter C.
  1. Bahwa dalil penggugat pada poin 11, objek gugatan tersebut dalam angka 1 dulunya pernah dikontrakan secara lisan selama 30 tahun terhitung sejak tahun terhitung sejak tahun 1950 sampai dengan 1980 kepada PT. Gunung Manik untuk di pergunakan pembuatan turbin air, namun sampai sekarang tanah tersebut tidak dikembalikan kepada para penggugat dan tetap dikuasai PT.Gunung Manik (Tergugat 1) Hal ini nanti dapat dibuktikan pada saat pembuktian
  2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 objek gugatan angka 1 objek

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





gugatan yang ada perkampungan masyarakat yang berasal tanah tersebut bukanlah tanah negara dan kawasan hutan bahwa tanah hak guna usaha dapat berasal dari tanah milik masyarakat yang dilepaskan oleh masyarakat kepada perusahaan/menjadi tanah negara kemudian dimohon haknya menjadi hak guna usaha atas nama perusahaan tersebut.

3. Bahwa dalil penggugat pada poin 19 yang menyatakan walaupun seandainya memang benar objek gugatan a quo termasuk dalam HGU No.90 tahun 2011 dengan luas 1220 Ha atas nama tergugat 1, Penggugat menyatakan HGU itu tidak sah sebab memalsukan objek sengketa yang notabene milik penggugat maka hal itu bertentangan dengan azas, kebenaran dan keadilan.

- Tergugat II dalam memproses permohonan Hak Guna Usaha tidak semena-mena dalam memproses permohonan Hak Guna Usaha. Ada persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.40 tahun 1996 antara lain : alas hak yang menjadi dasar/bukti perolehan tanah atas permohonan Hak Guna Usaha tersebut.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 27 gugatan Penggugat ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna agar tuntutan ini tidak sia sia dan adanya sangkaan tergugat I dan tergugat III memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain maka di mohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Bes Lag) terhadap objek gugatan tersebut.

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 27 dalam gugatan nya karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, permohonan sita jaminan objek perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan secara hukum yakni:

Menurut SEMA No.5/1975 Jo No.MA/PEMA/021/75 tanggal 01-12-1975 hal sita jaminan yang antara lain mengintruksikan:

1. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg)
2. Dalam setiap penetapan sita conservatoir disebut alasan yang

*Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



menyebabkan sita jaminan tersebut dikabulkan yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan penetapan yang mengabulkan sita conservatoir tersebut maka harus diadakan pemeriksaan terlebih dahulu sehubungan ada tidaknya aturan yang dikeluarkan pemerintah ;

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II
2. Menolak, menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut para Terbanding III semula para Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerima dikatakan sebagai pihak Tergugat karena tidak memenuhi unsur yang layak dikatakan sebagai Tergugat dalam kasus perkara ini.
2. Saya hanya sekedar penggarap yang ikut memanfaatkan lahan tersebut atas ijin dari Perkebunan Gunung manik yang saya tahu sebagai pemilik lahan tersebut.
3. Kami tidak pernah berniat dan berupaya merebut kepemilikan lahan tersebut.
4. Memohon kepada yang mulia majelis hakim agar mempertimbangkan keberatan yang saya ajukan.
5. Lahan tersebut sejak jaman orang tua kami sudah menjadi milik perkebunan Gunung Manik.
6. Kami tidak pernah mengetahui Penggugat.
7. Penggugat juga tidak pernah menggarap dilahan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 1 April 2020 Nomor 62/Pdt.G/2019/PN. Cjr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juli 2020 Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.

Cjr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.7.146.000,- ( tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN. Cjr., yang dibuat oleh Repulis, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 62/Pdt.G/2019/PN. Cjr, tanggal 8 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2020, kepada Para Terbanding III semula Para Tergugat III pada tanggal 24 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr., dan menyerahkan memori tambahan tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima do Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Juli 2020 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr., dan Memori Banding serta Memori Banding Tambahan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, sesuai relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr., tanggal 24 Juli 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tanggal 24

*Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, kepada Para Terbanding III semula Para Tergugat III Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr tanggal 24 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 4 Agustus 2020 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Agustus 2020, Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 Agustus 2020 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2020, Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding III semula Para Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Perkara/Inzage Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr., masing-masing tanggal 20 Juli 2020 kepada Para Pembanding, tanggal 24 Juli 2020 kepada Terbanding I, Terbanding II dan Para Terbanding III ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tanggal 20 Juli 2020 dan memori banding tambahan tanggal 21 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa**, putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara a quo dalam pertimbangan Hukumnya hanya menitik beratkan kepada :
  - a. Adanya sertifikat HGU No. 90 tahun 2011 yang berasal dari tanah Negara dari hak milik barat yang disebut dengan Hak Erfah ;
  - b. Majelis Hakim menyimpulkan adanya kejanggalan dalam pencatatan salin C Desa (ini diulang lagi diucapkan oleh Ketua Majelis pada waktu pemeriksaan setempat.....?) ;
2. **Bahwa**, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusannya dengan alasan hukumpada angka 1 diatas sehingga gugatan ditolak, sebab objek gugatan tersebut adalah milik Tergugat I, **ini sangat keliru** sekali dan Majelis Hakim tidak secara sempurna menilai fakta – fakta hasil persidangan yang merupakan kekuatan bukti Para Penggugat / Para Pembanding, Majelis Hakim hanya terfokus adanya HGU saja dan menyatakan adanya kejanggalan dalam pencatatan daftar C Desa, tapi Majelis **Hakim Telah Mengindahkan** atas hasil pemeriksaan setempat secara keseluruhan terutama yang menguntungkan alias yang memperkuat gugatan Para Penggugat yang tidak dipertimbangkan, yaitu :
  - a. **Bahwa**, sampai saat ini dalam Buku C Desa Cibokor tertulis objek sengketa atas nama Sar'I bin Entuk dan oleh Para Pembanding / Para Penggugat tetap dibayar PBB nya, yang hal ini tidak bisa dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
  - b. **Bahwa**, tidak satupun batas – batas objek sengketa dengan tanah atau sawah milik Tergugat I / Terbanding I (sebagaimana tersebut dalam HGU nya) ;
  - c. **Bahwa**, disekeliling / batas – batas objek tanah sengketa adalah dengan sawah – sawah orang Partiklier (orang – orang kampung sana yang semuanya menjadi saksi Penggugat dalam perkara a quo), dibuktikan dengan bukti tanda pembayaran PBB (dilihatkan disidang oleh saksi-saksi Penggugat tersebut kepada Majelis Hakim) ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





d. **Disamping** itu ada Masjid dan perkampungan disana yang disebut Kampung Pintu Aer (batas sebelah selatan dari objek sengketa) ;

e. **Bahwa**, keterangan Tergugat I sendiri (Sugini selaku salah satu kuasanya) pada waktu pemeriksaan setempat, mengatakan bahwa lokasi tanah perkebunan PT. Perkebunan Gunung Manik keberadaannya 2 KM dari objek gugatan ;

Yang berarti, **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar cara mengadili yang baik dan benar menurut hukum, dimana seharusnya Majelis Hakim itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh fakta – fakta di peroleh di persidangan, tidak seperti perkara ini, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang fakta – fakta Tergugat I saja (adanya HGU dan menafsirkan adanya kejanggalan pencatatan daftar C Desa yang belum tentu kebenarannya) ;

3. **Bahwa**, benar adanya, dimana didalam ketentuannya tanah HGU adalah berasal dari tanah Negara (lihat posita gugatan angka 18), tapi juga **tanah adat tidak ada dan tidak bisa dijadikan tanah HGU**, ternyata objek sengketa berikut dengan batas-batas dari objek sengketa itu adalah tanah adat dibuktikan dengan adanya pembayaran PBB (lihat angka 2 huruf a dan c di atas) dan kesemuanya terletak di perkampungan yang disebut dengan Kampung Pintu Aer yang dikelilinginya dengan sawah / tanah / perumahan orang - orang kampung disana ;

4. **Bahwa**, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo telah tidak mempertimbangkan seluruh fakta - fakta yang diperoleh di persidangan, tapi yang dipertimbangkan hanyalah tentang adanya HGU Tergugat I saja, dan tidak memperhatikan **kenyataannya berupa letak objek sengketa / keberadaannyadimana dan apakah dikelilinginya ada tanah HGU yang dikatakan sebagai bukti kepemilikan Tergugat I** ;

5. **Bahwa**, tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 49 alinea ke lima yang menyebutkan, menurut Yurisprudensi putusan MA No. 0234K/PDT/1992 (tanggal putusannya .....tidak ada), menyatakan bahwa Buku Leter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasai (vide halaman 49 alinea ke lima), itu adalah benar, tetapi dalam prakteknya dimasyarakat telah dan diterima serta diakui oleh Negara bahwa tanah yang terdaftar dalam Buku C Desa adalah tanah adat, oleh



karena tanah adat maka tidak bisa / tidak dapat dijadikan tanah HGU, sebab bukan tanah Negara (lihat posita gugatan angka 18) ;

6. Bahwa, tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim alinea ke empat halaman 49 yang menyebutkan, “ Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan **adanya kejanggandalan pencatatan di salinan C Desa** yaitu dalam satu halaman Salinan Buku C Desa dua nama wajib pajaknya tidak berurutan, sehingga hal ini **menimbulkan persangkaan** adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan di Buku C Desa ” , Para Penggugat / Para Pembanding berpendapat, bahwa Majelis Hakim **kurang memahami atau keliru** menilai tentang bukti Para Penggugat P. 5 C Desa Nomor 996/ 2293 atas nama Jaji Pintu Aer **yang didalamnya** terdapat juga tulisan **bukti C dengan Regno 2294/896 atas nama Sar’I bin Entuk** yang merupakan Salinan dari Buku C tanah yang ada di Desa Cibokor, dan hal ini **diperkuat pula pada waktu pemeriksaan setempat dimana bukti P. 5 itu telah sesuai dengan yang ada dalam Buku C Desa Cibokor**, dan hal ini dilihat sendiri oleh Majelis Hakim pada waktu pemeriksaan setempat itu, yang berarti bukti P. 5 adalah sama dan identik dengan yang tertulis dalam Buku C Desa Cibokor ;

**Bahwa**, pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya kejanggandalan dalam pencatatan daftar Buku C Desa, **itu hanyalah berupa pendapat saja** dari Majelis Hakim yang tidak didukung dengan bukti - bukti atau fakta - fakta di persidangan, terlebih lagi kejanggandalan yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim itu **dipatahkan sendiri** dengan keterangan saksi Tergugat I yaitu **Yudi Nugerah** pada waktu pemeriksaan setempat di kantor Desa Cibokor yang menyatakan bahwa, “ kenyataan ditulisnya nama - nama orang lain termasuk nama Sar’I bin Entuk Regno 2294 / 896 dalam Buku C Desa Cibokor dibenarkan dan telah merupakan kebiasaan yang terjadi selama ini dimana dalam satu halaman Buku C Desa tertulis beberapa nama diantaranya termasuk nama Sar’I bin Entuk Kpg. Tjibitung Regno 2294/896 serta nama - nama orang lainnya (lihat bukti P. 5 yang sama dengan yang tertulis dalam Buku C Desa) ” , dan hal ini dibuktikan lagi Majelis Hakim juga melihat kehalaman lainnya dalam Buku C yang ada beberapa nama, dus pendapat Majelis Hakim tersebut telah terbantahkan alias tidak benar sebab hanya baru berupa pendapat saja ; dan harus diingat bahwasanya dalam perkara perdata yang menjadi patokan kemenangan pihak didasarkan kepada alat - alat bukti yang dari

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



alat – alat bukti tersebut dinilai mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan sempurna, inilah yang dikatakan bahwasanya dalam perkara perdata itu adalah kebenaran yang formal, bukan kebenaran atas dugaan atau atas Persangka ;

7. **Bahwa**, sehubungan dengan alasan / uraian memori banding angka 6 diatas, **untuk lebih memperjelas** tentang objek sengketa yang terdaftar dalam Buku C dengan No 2294/896 (bukti P.5), dimana bukti P.5 tersebut berhubungan dengan bukti P. 14, yang dulunya sebelum pemekaran Desa bernama Desa Cibitung, objek sengketa tertulis dalam Buku C atas nama Sar'I bin Entuk No. 896/2294 (bukti P. 14), setelah pemekaran menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Cibokor dan Desa Kanoman sedangkan objek sengketa sekarang terletak / termasuk dan tertulis dalam Buku C Desa Cibokor No. 2294/896 atas nama Sar'I bin Entuk, menunjukan bahwa angka No Register 896 adalah asal pertama objek sengketa sebelum pemekaran ;
8. **Bahwa**, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo **tidak menerapkan** pembagian beban bukti yang benar, sebab Majelis Hakim dalam persidangan dan pemeriksaan setempat tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunjukan tentang letak objek sengketa dalam bukti T.II.2 dan T.II.3, padahal dalam hukum acara perdata memang benar siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan dan dalam hal ini Para Penggugat /Para Pemanding telah melaksanakan pembuktiannya dan bahkan telah menunjukan objek yang digugat dalam pemeriksaan setempat, akan tetapi Majelis Hakim **tidak pernah** memerintahkan kepada Tergugat I untuk itu, padahal dalam hukum acara perdata walaupun dalilnya siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan, tetapi kepada Tergugat I yang menyangkal gugatan juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya tersebut yang disebut dengan “**tegen bewijs**”, **hal ini tidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim**, dus Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara perdata dalam hal pembagian beban pembuktian, seolah – olah Penggugat sajalah yang harus membuktikan sedangkan Tergugat I ataupun Tergugat lainnya tidak pernah dinilai bukti sangkalannya padahal dalam perkara perdata kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama (audi et alteram partem) ;
9. **Bahwa**, putusan Hakim perkara a quo dalam alinea dua halaman 48, yang menyebutkan “ Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



P-7 surat pernyataan ahli waris tidak disebutkan sama sekali mengenai apa saja yang menjadi harta waris yang diwariskan pada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai objek gugatan dalam perkara a quo termasuk dalam harta waris yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris yaitu Para Penggugat ", **adalah sangat keliru memberikan penilaian atau penafsirannya dengan alasan sebagai berikut :**

- a. **Bahwa**, judul dari surat bukti P. 7 itu adalah surat pernyataan ahli waris ;
- b. **Dalam** surat pernyataan ahli waris cukup untuk menerangkan (Para Penggugat / Para Pembanding adalah ahli waris dari Sar'i bin Entuk) ;
- c. Surat pernyataan ahli waris ini sebagai bukti tentang jati diri Para Penggugat / Para Pembanding sebagai ahli waris dari Sar'I bin Entuk ; Dari hal - hal diatas surat bukti P. 7 adalah untuk membuktikan tentang kesahan Para Penggugat / Para Pembanding sebagai ahli waris Sar'I bin Entuk yang selanjutnya sebagai bukti tentang kedudukan hukum Para Penggugat / Para Pembanding yang dikenal dengan sebutan **legal standing** ;

Sedangkan tentang bukti kepemilikan dibuktikan dengan surat – surat bukti yang berkaitan dengan objek perkara (lihat bukti surat – surat Penggugat dan keterangan saksi dalam perkara a quo) ;

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan kepada uraian - uraian di atas (angka I, II (A,B,dan C) dan angka III), Para Penggugat / Para Pembanding berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara a quo yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 8 juli 2020 **tidak dapat dipertahankan lagi**, dan oleh karenanya meminta kepada YML. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara a quo, untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 62/Pdt.G/2020/PN. Cjr tanggal 8 Juli 2020 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk keseluruhannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menguasai objek gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige Daad) ;
3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya batal sertifikat HGU Nomor 90 Tahun 2011 Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keputusan BPN Nomor 04 / HGU/BPN- RI-2011 atas nama Tergugat I sepanjang berkaitan dengan objek gugatan ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai secara tanpa hak untuk mengembalikan objek gugatan a quo kepada Para Penggugat serta mengosongkan dan membongkar objek gugatan dari bangunan bangunan yang ada diatasnya ;
5. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil sampai tahun 2019 sebanyak Rp. 312.000.000, seterusnya untuk setiap tahunnya sebanyak Rp. 8.000.000,- sejak tahun 2020 sampai perkara selesai dan Imateril sebanyak Rp. 500.000.000. kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat III untuk membayar uang dwangsom sebanyak Rp.500.000,- untuk setiap harinya kepada Para Penggugat, dihitung sejak kelalaian melaksanakan putusan itu sampai putusan dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat I, II, dan Tergugat III, melakukan upaya hukum kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

## SUBSIDAIR :

Sungguhpun demikian jika **Yang Mulia Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung** yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan Terimakasih.

**Tambahan Memori Banding**, sebagai berikut :

**Bahwa**, isi Berita Acara Sidang Lanjutan 13 Pengadilan Negeri Cianjur yang tertulis pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020, **ternyata** diantara isi Berita Acara Persidangan itu **ternyata tidak sesuai** dengan kenyataan yang terjadi

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus melanggar proses / acara persidangan yang baik dan benar menurut hukum, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. **Bahwa**, pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020 tersebut, tidak pernah terjadi (tidak pernah ada) persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Cianjur Jl. DR. Muwardi 174 Cianjur pukul 11, yang benar dan yang terjadi adalah Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dan di bantu oleh Panitera Pengganti di lokasi objek sengketa, yang dihadiri oleh pihak – pihak (Adeng/Penggugat II dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II) ;
2. **Bahwa**, Pemeriksaan Setempat itu dimulai ± jam 11.00 WIB yang terlebih dulu dilakukan di Kantor Desa Cibokor untuk memeriksa Buku C Desa Cibokor, serta juga dihadiri :
  - a. Deden Lulu Suryadi mantan Kades Cibokor Periode 2009 s.d 2014 (saksi Penggugat) ;
  - b. Yusuf Hadi, S.Pd. Mantan Sekdes Desa Cibokor (Saksi Tergugat I), **dengan catatan** sekaligus merupakan perbaikan atas isi memori banding halaman 10 alinea pertama kalimat baris ketujuh yang tertulis **Yudi Nugeraha** seharusnya / sebenarnya **Yusuf Hadi, S.Pd.** ;
  - c. Oman Suparman Kasi Pemerintahan Desa Cibokor ;
  - d. Rilpan Agustinus Babinkamtibmas Desa Cibokor ;Kemudian dilanjutkan kelapangan dengan mengelilingi objek sengketa ;
3. **Bahwa**, hasil Berita Acara Sidang Lanjutan 13 pada kalimat alinea ke 6 angka 3 menerangkan sebagai berikut : “ bahwa dalam lembar yang lain dalam leter C Desa tidak ada seperti tulisan itu ”, kenyataannya pada waktu saksi Yusuf Hadi, S.Pd. hadir di kantor Desa tersebut yang bersangkutan telah menunjukan / memperlihatkan tulisan yang sama dengan Bukti P. 5 yang ada juga dalam Buku C Desa Cibokor, dan saksi Yusuf Hadi, S.Pd. atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Pembanding juga menyatakan bahwa dalam satu lembar terdapat juga tulisan - tulisan beberapa nama pemilik yang sedemikian itu dan telah merupakan kejadian yang biasa dan dibenarkan, yang hal ini diperkuat pula dengan keterangan hasil Pemeriksaan Setempat pada angka 4 nya, yang menyatakan : “ Bahwa alas an ditulis seperti itu karena dalam lembar leter C tersebut sudah penuh dengan tulisan dan adanya mutasi / pemekaran Desa” ;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Bahwa**, tentang batas - batas objek sengketa dari hasil Pemeriksaan Setempat semuanya telah sesuai dengan objek gugatan walaupun dalam gugatan sebelah barat tertulis dengan Kikin (itu adalah nama panggilan) yang nama aslinya Sodikin dan batas sebelah selatan benar diantaranya ada tanah milik Jaji yang terbunyi juga dalam gugatan ;
5. **Bahwa**, tentang judul Berita Acara Sidang Lanjutan 13, **in itidak tepat dan menyalahi proses persidangan yang benar**, sebab disamping alasan angka 1 di atas juga yang dilakukan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut adalah Pemeriksaan Setempat sebagai kelanjutan dari pengunduran Sidang Hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua / Majelis Hakim, dus yang tepatnya adalah dengan judul “ BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT ”, **bukan** Berita Acara Sidang, yang berarti telah terjadi pelanggaran dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang baik dan benar serta berkonsekwensi batalnya Berita Acara Sidang Lanjutan 13 tersebut, sungguhpun demikian penilaiannya atas pelanggaran tersebut kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Bandung yang mengadili perkara a quo ;
6. **Bahwa**, dengan adanya 2 (dua) pelanggaran hukum, yaitu :
  - a. Judul Berita Acara Sidang yang salah, padahal yang sebenarnya adalah Pemeriksaan Setempat ;
  - b. Tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi Persidangan Pengadilan Negeri Cianjur mengadili perkara a quo pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Cianjur Jl. DR. Muwardi 174 Cianjur ;

Maka sekali lagi kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Bandung yang mengadili perkara a quo untuk menilainya, apakah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata atau apakah telah terjadi pelanggaran - pelanggaran tentang cara beracara Sidang Pengadilan dan PersidanganSetempat ;

Demikianlah tambahan memori banding ini kami sampaikan, yang hal ini juga untuk memperlengkapi isi memori banding secara keseluruhannya, dan kami ucapkan.Terimakasih

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di atas, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2020, sebagai berikut :

*Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Kontra Memori Banding dalam Pokok Perkara ini diajukan dengan berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Juli 2020 telah memberikan putusan atas Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

### **Dalam Pokok Perkara**

1. **Menolak** gugatan Para Pembanding/Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.7.146.000 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah).
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.CJR, tertanggal 8 Juli 2020 tersebut **SUDAH TEPAT dan BENAR**, oleh karenanya adalah patut dan layak untuk dipertahankan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Pembanding/Penggugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 62/Pdt.G/2019/PN.CJR, tertanggal 8 Juli 2020 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No 62/Pdt.G/2019/PN.CJR tertanggal 24 Juli 2020.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Terbanding/Tergugat I menerima Memori Banding dan Memori Banding Tambahan atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tertanggal 8 Juli 2020 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Tambahan yang keduanya tertanggal 24 Juli 2020.
5. Bahwa Terbanding/Tergugat I **Menolak secara tegas seluruh dalil** yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding dan Memori Banding Tambahan Pembanding/Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding/Tergugat I dalam Kontra Memori Banding.
6. Bahwa **TELAH TEPAT dan BENAR** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada halaman 49 - 50 Putusan Pengadilan Negeri Cianjur

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*"bahwa Tergugat I memiliki hak untuk menempati obyek gugatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.90 Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang didapatkan dari konversi Hak Barat (Hak erfacht) zaman pemerintahan Hindia Belanda, sehingga tanah tersebut sudah jelas bukan berasal dari tanah milik Para Penggugat"*

**Oleh Karena**, keberatan yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, sudah pernah dibahas/diajukan oleh Pembanding/Penggugat baik di dalam Gugatan maupun di dalam proses persidangan, dan hal tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**Maka**, berdasarkan hal tersebut di atas Memori Banding dan Memori Banding Tambahan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020 adalah **PATUT DAN LAYAK DIPERTAHANKAN**.

7. Bahwa **TELAH TEPAT dan BENAR** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020, yang menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.0234K/PDT/1992 menyatakan bahwa buku letter c desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya."*

**Oleh Karena**, dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat telah secara tegas menyatakan kebenarannya (halaman 9 nomor 5 Memori Banding) dan juga keberatan yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, sudah pernah dibahas/diajukan oleh Pembanding/Penggugat baik di dalam Gugatan maupun di dalam proses persidangan, dan hal tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Maka**, berdasarkan hal tersebut di atas Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.CJR, tertanggal 8 Juli 2020 adalah **PATUT DAN LAYAK DIPERTAHANKAN**.

8. Bahwa **TELAH TEPAT dan BENAR** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020, yang menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan dalam pencatatan di Salinan C Desa yaitu dalam satu halaman Salinan buku C desa dua nama wajib pajaknya tidak berurutan sehingga hal ini menimbulkan persangkaan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan di buku c desa."*

**Oleh Karena**, keberatan yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, sudah pernah dibahas/diajukan dan bahkan sudah disampaikan oleh Terbanding/Tergugat I di dalam kesimpulan maupun di dalam proses persidangan dan pemeriksaan saksi serta waktu pemeriksaan setempat, hal tersebut juga diakui oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya bahwa hal tersebut sudah pernah dibahas dalam persidangan, sehingga hal tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

**Maka**, berdasarkan hal tersebut di atas Memori Banding dan Memori Banding Tambahan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.CJR, tertanggal 8 Juli 2020 adalah **PATUT DAN LAYAK DIPERTAHANKAN**.

9. Bahwa **TELAH TEPAT dan BENAR** apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam menjalankan proses persidangan dan memberikan kesempatan kepada masing - masing Pihak untuk membuktikan.

**Oleh Karena**, **TIDAK BENAR** apa yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding hal 11 nomor 8, bahwa Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan Tergugat I untuk

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





membuktikan sangkalannya. Sudah jelas dan juga disaksikan oleh Pembanding/Penggugat bahwa Terbanding/Tergugat I juga mengikuti dan menghadiri pemeriksaan setempat. Terbanding/Tergugat I juga dapat menunjukkan lahan yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugat I. Terbanding/Tergugat I juga telah memberikan bukti - bukti sangkalan yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugat I, yang mana bukti-bukti tersebut juga diberikan dan ditunjukkan selama persidangan, sehingga hal tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**Maka**, berdasarkan hal tersebut di atas Memori Banding dan Memori Banding Tambahan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak benar dan haruslah dinyatakan **ditolak**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020 adalah **PATUT DAN LAYAK DIPERTAHANKAN**.

10. Bahwa **TELAH TEPAT dan BENAR** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 surat pernyataan Ahli Waris tidak disebutkan sama sekali mengenai apa saja yang menjadi harta waris yang di wariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai obyek gugatan dalam perkara *aquo* termasuk dalam harta waris yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris yaitu Para Penggugat”

**Oleh Karena**, keberatan yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam halaman 12 nomor 9, sudah pernah dibahas/diajukan dan bahkan sudah disampaikan oleh Terbanding/Tergugat I di dalam kesimpulan maupun di dalam proses persidangan dan pemeriksaan saksi. Penggugat dalam proses persidangan tidak dapat membuktikan ataupun menunjukkan asal usul waris dari Obyek Gugatan, baik secara bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan, tidak dapat menjelaskan mengenai hal tersebut. Selain itu Terbanding/Tergugat I juga sudah mempertanyakan hal tersebut baik di persidangan maupun di dalam

*Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



kesimpulan, sehingga hal tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**Maka**, berdasarkan hal tersebut di atas Memori Banding dan Memori Banding Tambahan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak benar dan haruslah dinyatakan **ditolak**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.CJR, tertanggal 8 Juli 2020 adalah **PATUT DAN LAYAK DIPERTAHANKAN**.

11. Bahwa **TELAH TEPAT dan BENAR** apa yang telah dilakukan dan dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**Oleh Karena**, jika menurut Pembanding/Penggugat bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan salah atau tidak sesuai, maka seharusnya Pembanding/Penggugat menolak untuk menandatangani Berita Acara yang ada dan juga menyampaikannya pada saat persidangan dilakukan. Penerimaan dari Pembanding/Penggugat atas pemeriksaan setempat sebenarnya dapat dilihat dari Memori Banding yang diajukan di mana Pembanding/Penggugat tetap menjadikan rujukan dari pemeriksaan setempat yang dilakukan.

Adanya penulisan yang tidak sesuai menurut Pembanding/Penggugat tidak dapat menjadi alasan tidak pernah dilakukannya persidangan atau menghapuskan semua fakta – fakta persidangan yang telah berjalan.

**Maka**, berdasarkan hal tersebut di atas Memori Banding dan Memori Banding Tambahan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak benar dan haruslah dinyatakan **ditolak**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, tertanggal 8 Juli 2020 adalah **PATUT DAN LAYAK DIPERTAHANKAN**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terbanding/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### **A. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 62/Pdt.G/2019/PN.CJR, tertanggal 8 Juli 2020.
- 3) Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di atas, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut :

A. Tentang Kasus Posisi

- Bahwa para Pembanding adalah ahli waris Sar'i Bin Entuk yang semasa hidupnya dengan istrinya mempunyai harta pencaharian bersama berupa tanah darat dan tanah yang disebut objek gugatan *a quo* disewakan kepada Tergugat I/PT.Gunung Manik selama 30 (tiga puluh) tahun dipergunakan pembuatan turbin air dari Dalil Pembanding bahwa Sar'i Bin Entuk seolah-olah menyewakan tanah *a quo* kepada Tergugat I, ini bisa diketahui apakah ada perjanjian sewa-menyewa antara pewaris Sar'i Bin Entuk dengan PT.Perkebunan Gunung Manik ternyata dalil adanya sewa-menyewa tidak terbukti sama sekali. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengandung pertentangan antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum karena pada pokoknya yang digugat adalah tanah milik adat atas C No.2294/896 atas nama Sar'i Bin Entuk yang dalam salinan C Desa ada catatan waris dari C 896, dalam salinan C No.896 tercatat atas nama Neneng Bin Samad yang tanahnya terletak di Cikasur sangat jauh sekali lahannya dari tanah yang saat ini disengketakan yang terletak di pintu air, wajar apabila Ketua Majelis Hakim meragukan catatan C No.966/2293 seolah-olah menempel di catatan salinan C Desa tersebut atas nama Jaji Bin Ada, berdasarkan keterangan Mantan Sekretaris Desa Cibokor dan Mantan Kepala Desa Cibokor yang bernama Yudi Nugraha pada saat dimintai keterangan oleh Ketua Majelis Hakim yang melakukan sidang ditempat/pemeriksaan setempat pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020 di Kantor Desa Cibokor, bahwa dalam salinan C Desa dalam satu halaman bisa tercatat 2 (dua) nama yang dikenakan lpea dengan syarat nomornya berurutan.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



Contohnya : Nama wajib iuran atas nama Jaji Bin Ada No.966/2293 tempat tinggal pintu air.

Nama wajib iuran Sar'i Bin Entuk tempat tinggal Kp.Tjibitung lahan tanah/tempat tinggal Tjibitung bukan pintu air, yang pertama ada kejanggalan penomoran harus berurutan seharusnya 967/2294 sesuai berurutan dengan nama Jaji Bin Ada ternyata nomor Sar'i Bin Entuk No.2294/896, ini menunjukkan kejanggalan kata Ketua Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat.

- Bahwa berdasarkan catatan salinan buku C Desa No.2294/896 atas nama wajib iuran Sar'i Bin Entuk tanggal 17 Mei 1976 berasal dari waris 896 dan No.896 tercatat atas nama Neneng Bin Samad dan dalam nama wajib iuran/pajak Neneng Bin Samad tidak ada catatan waris ke atas nama Sar'i Bin Entuk dari Neneng Bin Samad juga bloknya di Cikasur bukan di pintu air yang jaraknya sangat jauh, ini jelas kejanggalan yang sangat luar biasa rekayasanya.

- Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa buku C sebagai bukti kepemilikan tertulis atas nama Sar'i Bin Entuk, Terbanding dapat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.0234K/PDT/1992 menyatakan bahwa buku letter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya.

- Bahwa Tergugat I (PT. Perkebunan Gunung Manik) tetap menguasai objek sengketa karena mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Usaha No.90 Tahun 2011 yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.04/HGU/BPN.RI/2011 seluas 1220 Ha atas nama PT. Perkebunan Gunung Manik.

#### B. Hasil Pemeriksaan Setempat

- Diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara, dimana objek sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat yang notabene sama dengan objek gugatan, kalau Pembanding menyatakan tidak satupun batas objek gugatan, berbatasan dengan tanah PT. Perkebunan Gunung Manik karena

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



HGU PT. Perkebunan Gunung Manik luasnya 1220 Ha termasuk objek sengketa merupakan bagian kecil dari tanah HGU seluas 1220 Ha milik PT. Perkebunan Gunung Manik.

## C. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Atas Perkara A Quo

- Bahwa pada pokoknya isi putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam pertimbangan hukumnya, dimana objek sengketa telah dibuktikan dengan Sertipikat HGU No.90 Tahun 2011 yang berasal dari bekas Hak Erfacht/Hak Guna Usaha Zaman Pemerintahan Jajahan Hindia Belanda, dan Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan dalam pencatatan salinan C Desa (hal ini berkali-kali diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat), Ketua Majelis Hakim menyatakan pada saat membaca buku salinan C Desa di Balai Desa Cibokor temuan Ketua Majelis Hakim : kedapatan nama Sar'i Bin Entuk bisa memasuki kolom nama wajib pajak atas nama Jaji Bin Ada , ada catatan sudah dicoret harusnya masuk ke nama lain bukan Sar'i Bin Entuk, ini merupakan kejanggalan temuan Ketua Majelis Hakim dan pada saat pemeriksaan setempat buku salinan C Desa aslinya berkenaan catatan Sar'i Bin Entuk tidak dapat diperlihatkan, ada apa ini, asli salinan C tidak dapat diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan para Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa catatan salinan C Desa atas nama Sar'i Bin Entuk terletak di Blok Cibitung tercatat tanggal 17 Mei 1976 waris dari No.896, disini catatan tulisannya berbeda berdasarkan penjelasan dari Mantan Sekretaris Desa dan Mantan Kepala Desa yaitu Bapak Yudi Nugraha, Beliau menerangkan dalam satu halaman salinan buku Desa bisa tercatat 2 (dua) nama wajib pajak yang berbeda dengan syarat nomor C Desa nya berurutan nomornya, nama wajib pajak diatas atas nama Jaji Bin Ada No.966/2293 yang dibawahnya atas nama Sar'i Bin Entuk, harusnya kalau berurutan nomor Sar'i Bin Entuk 967/2294 bukan sekarang yang disampaikan sebagai bukti oleh Penggugat Sar'i Bin Entuk dengan No. C 2294/896.
- Bahwa dalam buku C yang disampaikan pihak Penggugat salinan C Desa yang tercatat atas nama Sar'i Bin Entuk dalam riwayat catatan pemilikannya tanggal 17 Mei 1976 berasal dari waris No.896 tercatat atas nama wajib pajaknya Neneng Bin Samad yang terletak di Blok

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.





Cikasur bukan terletak di letak tanah objek sengketa/ di pintu air, ini menunjukkan adanya unsur memasuki nomor C Desa ada unsur memasuki yang asal masuk tidak berurutan dari blok tanah yang digugat terletak di pintu air bukan di Blok Cikasur berdasarkan catatan perolehan yang ditulis dalam salinan C asal memasuki.

- Bahwa catatan C 2294/896 diperoleh dari waris No.896 tercatat atas nama Neneng Bin Samad yang tidak ada catatan diwariskan ke 2294/896, tapi dalam salinan C atas nama Neneng Bin Samad tidak ada catatan diwariskan ke atas nama Sar'i Bin Entuk, ini merupakan kejanggalan yang luar biasa rekayasanya dan bloknya No.896 terletak di Blok Cikasur jauh sekali dengan letak tanah objek sengketa di blok pintu air.

D. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusan menimbang bahan peradilan atas objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Perkebunan Gunung Manik) adalah sah secara hukum dibuktikan dengan Sertipikat HGU No.90 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan adanya kejanggalan dalam pencatatan daftar C Desa karena nomor C atas nama Sar'i Bin Entuk tidak berurutan dengan nama wajib pajak yang ada diatasnya, bahwa berdasarkan saksi Mantan Sekretaris Desa dan Mantan Kepala Desa Cibokor yaitu Bapak Yudi Nugraha, dalam satu halaman salinan C Desa bisa tercatat 2 (dua) nama wajib pajak, yang namanya tercatat dibawah harus berurutan nomornya dengan nomor C wajib pajak diatasnya, misalnya :

- Nama Wajib pajak diatas tercatat atas nama Jaji Bin Ada dengan nomor C 966/2293 maka nama wajib pajak urutan bawahnya atas nama Sar'i Bin Entuk harusnya nomor C 967/2294 bukan seperti tercatat sebagaimana bukti Penggugat atas nama Sar'i Bin Entuk dengan nomor C 2294/896 ini yang dipermasalahkan oleh Majelis Hakim nomornya tidak berurutan.
- Bahwa buku salinan C Desa Cibokor tertulis objek sengketa atas nama Sar'i Bin Entuk dan oleh para Pembanding/Para Penggugat tetap dibayar PBB nya, perlu kami jelaskan bahwa terhadap tanah yang digarap oleh masyarakat terhadap tanah negara bebas (tanah GG) apabila yang menggarap, menikmati hasil atas tanah tersebut maka akan dikenakan bayar pajak karena telah menikmati hasil atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang digarapnya, jadi pengenaan PBB tidak harus dikenakan terhadap pemilik tanah.

- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan tidak satupun batas-batas objek sengketa dengan tanah atas sawah milik Terbanding I, jelas mengingat HGU milik Tergugat I (PT. Perkebunan Gunung Manik) luasnya 1220 Ha, jadi lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat ahli waris Sar'i Bin Entuk hanya bagian kecil yang masuk dalam HGU No.90 milik Tergugat I/Terbanding I.
- Bahwa di sekeliling/batas-batas objek tanah sengketa adalah sawah orang kampung, dibuktikan dengan bukti pembayaran PBB perlu kami/Tergugat II/Terbanding II jelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa batas tanah objek sengketa merupakan bagian kecil dari HGU No.90 tercatat nama pemegang haknya PT. Perkebunan Gunung Manik dan adanya rumah-rumah/sawah karena bekas bendungan air untuk pembangkit listrik milik PT. Perkebunan Gunung Manik, karena saat ini telah ada PLN (Perusahaan Listrik Negara) saat ini tidak diperlukan lagi kolam air untuk pembangkit listrik hidro sehingga kolam air digarap oleh karyawan /mantan pegawai PT. Perkebunan Gunung Manik digarap berupa sawah dan rumah, sedangkan bukti pembayaran pajak PBB bisa dikenakan kepada penggarap tanah negara bebas tanah bekas hak atas tanah garapan, siapa yang menguasai atas tanah tersebut akan dikenakan PBB tidak serta merta sebagai pemilik tanah.
  - Bahwa keterangan Tergugat I (Saudara Sugini) pada saat pemeriksaan setempat dilahan tanah sengketa, yang menggarap lahan tanah perkebunan PT. Perkebunan Gunung Manik keberadaannya 2 KM dari objek gugatan adalah tidak benar,
    - Bahwa lahan tanah sengketa adalah merupakan bagian kecil dari Hak Guna Usaha No.90 tercatat atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Gunung Manik, lahan tanah sengketa berjarak 1,5 KM dengan lahan pabrik teh PT. Gunung Manik, lokasi tanah sengketa terletak di Hak Guna Usaha No.90 dengan luas 1220 Ha.

E. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan :

*Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



Tanah HGU berasal dari tanah negara (posita gugatan angka 18) tapi juga tanah adat tidak ada dan tidak bisa dijadikan tanah HGU, perlu kami jelaskan terhadap tanah HGU No.90 seluas 1220 Ha atas nama PT. Perkebunan Gunung Manik, semula sejak Zaman Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda berasal dari Hak Erfacht bukan berasal dari tanah milik adat, tetapi berasal dari Hak Erfacht bekas hak erfacht (Hak Barat) sangat mustahil ada HGU yang berada dalam lokasi tanah milik adat, bahwa lokasi sengketa/objek sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat merupakan tanah milik adat karena HGU atas nama PT. Perkebunan Gunung Manik seluas 1220 Ha jadi objek sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula berasal dari tanah milik adat milik Sar'i Bin Entuk adalah mengada-ada karena tanah/objek sengketa adalah termasuk dalam lahan HGU milik PT. Perkebunan Gunung Manik seluas 1220 Ha.

F. Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tapi yang diperhubungkan hanyalah tentang adanya HGU Tergugat I saja dan tidak memperhatikan kenyataannya berupa lahan objek sengketa/keberadaannya dimana dan apakah di sekelilingnya ada tanah HGU yang dikatakan sebagai bukti kepemilikan Tergugat I.

- Menurut Terbanding II bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh di persidangan kaitan salinan C Desa dimungkinkan dalam 1 halaman tercatat 2 (dua) nama wajib pajak, tapi dengan syarat pencatatan nomornya berurutan, karena nomor C Sar'i Bin Entuk dengan atas nama Jaji Bin Ada tidak berurutan sehingga menimbulkan persangkaan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan di buku C Desa. Majelis Hakim tidak hanya yang dipertimbangkan hanya tentang HGU Tergugat I, tetapi karena salinan C nomor tak berurutan dengan nomor C diatas atas nama Sar'i Bin Entuk sehingga ada persangkaan adanya kejanggalan, Majelis Hakim menimbang bahwa dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.31/HGU/DA/82 (file bukti T.II-1) menunjukkan bahwa objek gugatan yang disengketakan atas nama PT. Perkebunan Gunung Manik yang sebelumnya berasal dari konversi hak erfacht Zaman Pemerintahan Hindia Belanda sehingga tanah tersebut sudah

*Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.*



jasas bukan berasal dari tanah milik adat atau tanah milik para Penggugat.

G. Bahwa dalil Pembanding pada alinea ke-4 halaman 49 yang menyebutkan "Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis hakim menemukan adanya kejanggalan dalam pencatatan di salinan C Desa yang dalam satu halaman salinan buku C Desa dimungkinkan dicatat 2 (dua) nama wajib pajaknya dengan syarat nomor berurutan.

Contoh : nama wajib pajak yang atas atas nama Jaji Bin Ada nomor C 966/2293 nama wajib pajak dalam halaman yang sama yang dibawah atas nama Sar'i Bin Entuk nomor 2294/896.

- Dalam 1 (satu) halaman dimungkinkan tercatat 2 (dua) nama wajib pajak dengan syarat nomor C nya harus berurutan, seharusnya C atas nama Sar'i Bin Entuk harusnya 967/2294 bukan 2294/896, perlu kami jelaskan bahwa Sar'i Bin Entuk dalam riwayat catatan kepemilikannya Tanggal 17 Mei 1976 berasal dari No.896 sebagaimana yang tercatat atas nama Sar'i Bin Entuk, sedangkan C nomor 896 tercatat atas nama wajib pajaknya Neneng Bin Samad tanahnya terletak di Blok Cikasar bukan di pintu air, ini menunjukan adanya unsur memasukan nomor c Desa dengan tidak pada tempatnya karena nomor C tidak berurutan dan nomor C 896 tercatat di Blok Cikasar tidak terletak di tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat yaitu di blok pintu air dan kalau kita telusuri catatan tanah Sar'i Bin Entuk berasal dari waris dari C nomor 896 atas nama Neneng Bin Samad, dicatatan nomor C 896 tidak ada catatan diwariskan ke atas nama Sar'i Bin Entuk ini menunjukan adanya unsur rekayasa dari Penggugat.

H. Pembanding mendalihkan untuk lebih memperjelas tentang objek sengketa yang terdaftar dalam buku C dengan nomor 2294/896 tercatat atas nama Sar'i Bin Entuk menurut Pembanding nomor 896 adalah nama asal pertama objek sengketa sebelum pemilik.

- Berdasarkan salinan C Desa yang tercatat 2 (dua) nama wajib pajak
  1. Atas nama Jaji Bin Ada nomor C 966/2293;
  2. Atas nama Sar'i Bin Entuk nomor C 2294/896.



Berdasarkan penjelasan Mantan Sekretaris Desa dan Mantan Kepala Desa Cibokor yang bernama Bapak Yudi Nugraha, dalam 1 (satu) halaman salinan buku C Desa bisa tercatat 2 (dua) nama wajib pajak dengan syarat nomor C desanya berurutan. Berdasarkan saksi Mantan Sekretaris Desa dan mantan Kepala Desa Cibokor yang bernama Bapak Yudi Nugraha :

1. Nomor C yang tercatat nama wajib pajak Jaji Bin Ada nomor C 966/2293;
2. Maka nomor C berikutnya atas nama Sar'i Bin Entuk harusnya 967/2294.

Dan dalam catatan nomor C atas nama Sar'i Bin Entuk nomor 2294/896 berasal dari nomor C 896 tercatat atas nama Neneng Bin Samad yang tidak ada catatan diwariskan ke 2294/896 atas nama Sar'i bin Entuk, ini menunjukkan adanya unsur rekayasa pencatatan nomor C 2294/896 berasal dari waris 896 sedangkan C nomor 896 tidak ada catatan diwariskan ke Sar'i Bin Entuk.

- I. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidak memperlihatkan pembagian bukti yang benar, sebab Majelis Hakim dalam persidangan dan pemeriksaan setempat tidak pernah mempermasalahkan Tergugat I untuk menunjukkan tentang letak objek sengketa dan bukti T.II.2 dan T.II.3 pada hal dalam Hukum Acara Perdata siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Perlu Tergugat II/Terbanding II jelaskan bahwa yang mengajukan gugatan atas tanah sengketa adalah pihak Penggugat, disini Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat batas-batas tanahnya sebelah utara berbatasan dengan sungai, jalan raya dsb, karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat yang harus membuktikan bahwa batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat masuk dalam bagian Sertipikat HGU No.90 milik Tergugat I (PT. Perkebunan Gunung Manik) seluas 1220 Ha.
- J. Bahwa dalil Pembanding yang mensitir putusan hukum perkara a quo dalam alinea 2 halaman 48 yang menyebutkan menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 surat pernyataan ahli waris tidak disebutkan sama sekali apa saja yang menjadi harta waris yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan pada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pewaris.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah tepat dalam menerapkan hukumnya menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 Surat Pernyataan Ahli Waris tidak disebutkan sama sekali mengenai harta apa saja yang menjadi harta waris yang diwariskan kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga hal ini menimbulkan pertentangan mengenai objek gugatan dalam perkara a quo termasuk dalam harta waris yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah yaitu para Penggugat.

Maka berdasarkan apa-apa yang menjadi alasan hukum diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara Pada Tingkat Banding

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr yang diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Juli 2020.

## Mengadili Sendiri

### Dalam Konvesi

1. Mengabulkan Banding Terbanding II dahulu Tergugat II;
2. Mengabulkan dan menerima Kontra Memori banding dari tergugat II/Terbanding II;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding.

### Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara diatas, apabila Yang Mulia Majleis Hakim pada tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian Kontra Memori Banding kami buat dan ditandatangani di Cianjur hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 Juli 2020 Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 Juli 2020 Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Cjr beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Cjr., tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Kami, Nelson Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H., dan Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2020/PT BDG tanggal 19 Agustus 2020, untuk mengadili perkara ini pada tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Samosir, SH.,M H.,  
Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.,

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H..

### Perincian biaya :

1. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi Putusan... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses lainnya ..... Rp.134.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 459/PDT/2020/PT BDG.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)